



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus memperoleh jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan mewujudkan Kabupaten Wonogiri sebagai kabupaten layak anak, perlu mengatur kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
 15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
8. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah secara terintegrasi didalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA.

9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait dengan pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
13. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Diskriminasi yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan Anak korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
16. Forum Anak dan/atau Kelompok Anak Lainnya adalah organisasi tingkat Kabupaten yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi Anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan

sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.

17. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
18. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan program kesejahteraan sosial Anak, yang dibentuk oleh masyarakat atau difasilitasi oleh pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri atas:

- a. Asas, Tujuan dan Prinsip;
- b. Indikator KLA;
- c. Pengembangan KLA;
- d. Tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media;
- e. Sekolah Ramah Anak dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
- f. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- g. Forum Anak dan/atau Kelompok Anak Lainnya;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Sanksi Administratif.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi Hak-Hak Anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- d. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak; dan
- e. mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

BAB IV
INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan Hak Anak melalui perwujudan KLA.

Pasal 7

Indikator KLA meliputi:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster Hak Anak.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 8

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan Kelompok Anak Lainnya;
- d. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih konvensi Hak Anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedianya data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak; dan

Bagian Ketiga
Klaster Hak Anak

Pasal 9

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 10

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di TINGKAT Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan

Pasal 11

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 12

Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:

- a. angka Kematian Bayi;
- b. prevalensi kekuarangan gizi pada balita;
- c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. jumlah Pojok ASI;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. jumlah lembaga yang memebrrikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

- g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh askes peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 13

Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:

- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 14

Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:

- a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

BAB V

PENGEMBANGAN KLA

Pasal 15

- (1) Strategi pembangunan KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan Hak Anak pada setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- (2) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;

- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(3) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- b. Pengumpulan data dasar.

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga; dan
 - g. forum anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan

Pengembangan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

- (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi;
 - d. pengembangan KLA;
 - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - f. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - g. membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengumpulan data dasar

Pasal 18

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
- a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan; dan
 - e. mengembangkan kebijakan,

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 19

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan:
- a. penyusunan RAD KLA;
 - b. pengintegrasian RAD KLA kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. pengintegrasian RAD KLA kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pengintegrasian RAD KLA kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. pemasukan dokumen RAD KLA kedalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan terkait penyusunan RAD KLA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 21

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 22

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi Hak-Hak Anak dengan memanfaatkan media.

Bagian keempat Pemantauan

Pasal 23

- (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Bagian kelima Evaluasi

Pasal 24

- (1) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, ORANG TUA, KELUARGA, MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau Kelompok Anak Lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Pemerintah Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah;
 - h. menjamin perlindungan Anak dari penyalahgunaan politik;
 - i. melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 - j. melakukan kontrol terhadap media dan informasi.

- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, pangan, dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi, dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 27

Setiap orang tua bertanggung jawab terhadap Anak untuk:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anak.
- d. membimbing Anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- g. melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- i. memberikan pemenuhan hak Anak.

Pasal 28

Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 29

Setiap keluarga bertanggung jawab terhadap Anak untuk:

- a. penyelenggaraan perlindungan Anak ditingkat keluarga;
- b. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- d. menjamin perlindungan Anak;
- e. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab masyarakat terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - c. menjamin perlindungan Anak;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah;
 - e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau sosial;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mengasuh Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
- i. turut serta dalam pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan informasi yang obyektif.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 31

Tanggung jawab dunia usaha dalam pelaksanaan KLA adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas ruang menyusui/laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
- f. menyediakan fasilitas publik terhadap pemenuhan Hak Anak;
- g. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
- h. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar Anak.

Pasal 32

Dunia Usaha dapat menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Media

Pasal 33

Tanggung jawab media dalam pelaksanaan KLA adalah sebagai berikut:

- a. penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan KLA;

- b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak;
- c. isi pemberitaan KLA berdasarkan etika jurnalistik responsif Anak; dan
- d. Pembatasan konten-konten yang tidak ramah Anak.

BAB VII LAYANAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Layanan Ramah Anak.
- (2) Layanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Ramah Anak;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 - c. Layanan Ramah Anak Lainnya;

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 35

Sekolah Ramah Anak dapat ditetapkan di setiap kecamatan, desa/kelurahan dan disetiap jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 36

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

- c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat;
 - e. memenuhi Kriteria Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. memiliki tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai sekolah lainnya yang terlatih konvensi Hak Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 37

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan pada seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 38

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1. penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dari tenaga kesehatan terlatih tentang konvensi Hak Anak; dan
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - 3. memiliki ruang menyusui dan melaksanakan inisiasi menyusui dini;
 - 4. tersedia ruang fungsi/bermain Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien; dan
 - 5. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 39

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak merupakan bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (3) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Desa/Kelurahan layak Anak dapat ditetapkan di setiap Kecamatan.

Pasal 40

Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. persiapan, terdiri dari :
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan;
 2. pembentukan tim kerja/Gugus Tugas desa/kelurahan; dan
 3. pembentukan Forum Anak desa/kelurahan.
- b. perencanaan, terdiri dari:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 2. analisis situasi Anak; dan
 3. melibatkan Forum Anak dalam perencanaan pembangunan desa.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas tim kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam RAD; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 41

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
FORUM ANAK DAN/ATAU KELOMPOK ANAK LAINNYA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak dan/atau Kelompok Anak Lainnya
- (2) Forum Anak dan/atau Kelompok Anak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak, dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Forum Anak dan/atau Kelompok Anak Lainnya sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mewadahi partisipasi Anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik didalam pengambilan kebijakan;
 - b. mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang; dan
 - c. membahas isu atau permasalahan Anak.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 31 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Maret 2021



BUPATI WONOGIRI,
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Maret 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI
JAWA TENGAH: (1-37/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Secara fisik maupun psikis, anak memiliki berbagai keterbatasan, sehingga dalam perkembangannya anak perlu memperoleh perlindungan yang memadai dari berbagai pihak, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada Anak. Salah satu upaya Pemerintah daerah memenuhi Hak-Hak Anak adalah dengan mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan peraturan terkait pemenuhan Hak Anak.

Peraturan daerah ini sekaligus menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya Hak-Hak Anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi

Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk

mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi/lembaga yang mempunyai kewenangan atau tugas dan fungsi dalam pengembangan KLA sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang tidak termasuk dalam Gugus Tugas KLA yang ditetapkan oleh Bupati namun mempunyai keterkaitan dalam pengembangan KLA di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sekolah adiwiyata” adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyediaan sarana yang dimaksud hanya untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 192